

BAB IV
KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI KJKS
BMT AMANAH MULIA MAGELANG

A. Pembiayaan Konsumtif di KJKS BMT Amanah Mulia Dan Prosedur Pengajuannya.

Pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Amanah Mulia berguna untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang-barang konsumtif, seperti: kendaraan, rumah, furniture, barang-barang elektronik dan lain sebagainya.¹

Pembiayaan konsumtif yang diterapkan pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang adalah Pembiayaan dengan akad *ijarah*. Menurut Bapak Rudy selaku Manajer di KJKS BMT Amanah Mulia pembiayaan konsumtif ini menggunakan akad *ijarah* karena penyimpulan dalam kesepakatan maupun perjanjian dilihat dari aspek kebutuhan maupun aspek lainnya pembiayaan ini lebih diarahkan masuk ke pembiayaan *ijarah*.²

Dalam KJKS BMT Amanah Mulia yang dimaksud dengan pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan *ijarah* bisa digunakan anggota untuk biaya sekolah, kuliah, pembelian sepeda motor, pembiayaan modal kerja dan lain-lain.³

Dalam KJKS BMT Amanah Mulia ada beberapa jenis pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan *ijarah*, *murabahah*, *musyarakah* tetapi pembiayaan paling banyak diminati atau paling banyak digunakan adalah pembiayaan *ijarah* berikut adalah prosentasi pembiayaan pada KJKS Amanah Mulia⁴ :

¹ *Company Profile* KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

² Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.

³ *Company Profile* KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

⁴ Sumber : Data Primer yang diolah oleh KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

Tabel 1.3
Komposisi pengguna Jasa Pembiayaan KJKS AULIA (%) TAHUN 2015

| <i>IJAROH</i> | <i>MURABAHAH</i> | <i>MUSYARAKAH</i> | LAIN-LAIN |
|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| 71,74 | 4,46 | 20,72 | 3,08 |

Beberapa alasan KJKS BMT Amanah Mulia Magelang yang ditawarkan sehingga kebanyakan nasabah atau anggota kebanyakan memilih akad *ijarah* ini adalah:

1. Kebutuhan dari nasabah sendiri dan setelah dipertimbangkan oleh pihak KJKS BMT Amanah Mulia memang pantas di masukkan untuk akad *ijarah*.
2. Karena aspek barang yang dijamin kadang nilainya lebih tinggi daripada nilai pinjamannya sehingga lebih tepat dimasukkan ke akad *ijarah*.

Dari sisi lain akad *ijarah* memiliki beberapa keunggulan di KJKS BMT Amanah Mulia diantaranya :

1. Proses lebih cepat.
2. Persyaratan mudah.
3. Jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Ada beberapa cara pelunasan di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang yaitu Pertama, menggunakan angsuran reguler yaitu dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh KJKS BMT sampai jatuh tempo. Kedua, yaitu dengan cara jatuh tempo yaitu pembayaran dilakukan saat jatuh tempo maksimal 6 bulan. Tetapi Bapak Rudy selaku Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang lebih menekankan pada pembayaran dengan angsuran setiap bulan agar dana dapat berputar kembali.⁵

⁵ Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016

Besarnya *margin* yang diberikan ditentukan oleh komite pembiayaan. *Margin* yang berlaku saat ini adalah :

1. Tanpa jaminan minimal 2,5%.
2. Dengan jaminan margin antara 1,5 %- 2,25%.

Untuk pemberian keputusan pembiayaan diberikan wewenang sesuai dengan plafonnya :

1. Plafon Rp. 0 – Rp. 1.000.000 bagian Petugas Dinas Lapangan dengan persetujuan Kepala Bagian Pembiayaan.
2. Plafon Rp. 1.000.000 – Rp. 10.000.000 bagian Kepala Bagian Pembiayaan dengan persetujuan Manajer.
3. Plafon Rp. 10.000.000 – Rp. 25.000.000 Manajer dengan persetujuan Komite Pembiayaan
4. Plafon Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000 Manajer dengan persetujuan Komite Pembiayaan dan Pengurus.

Jaminan, bahwasannya baik berupa BPKB maupun sertifikat atau yang lainnya tidak bisa dikeluarkan atau dipinjam kecuali diganti dengan jaminan lainnya yang senilai dengan jaminan sebelumnya dengan dikenai biaya administrasi yang besarnya sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Perpanjangan STNK biaya | Rp. 5.000 |
| 2. Pergantian atau tukar jaminan biaya | Rp. 20.000 |
| 3. Biaya survey ulang jaminan | Rp. 50.000 ⁶ |

Dalam pengajuan pembiayaan *ijarah* dapat mendaftar melalui siapapun baik marketing maupun pihak KJKS BMT Amanah Mulia Magelang yang lain, akan tetapi prosedur dalam pengajuannya sesuai dengan prosedur yang ada atau prosedur yang telah ditetapkan oleh KJKS BMT Amanah Mulia. Prosedur pembiayaan konsumtif dengan akad *ijarah* pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang hampir sama dengan pembiayaan yang lain pada umumnya. Lebih jelasnya proses pemberian pembiayaan KJKS BMT Amanah Mulia Magelang dengan akad *ijarah* secara garis besar melalui beberapa tahap meliputi:

⁶ Peraturan Pembiayaan KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

1. Calon nasabah datang ke KJKS atau bisa menghubungi KJKS atau bisa menghubungi pihak marketing baik melalui telephon maupun langsung untuk mengajukan permohonan pembiayaan, serta menerangkan apa keperluan yang diinginkan oleh nasabah yang bersangkutan agar jelas dana tersebut diperuntukkan untuk apa sehingga KJKS BMT Amanah Mulia.
2. Petugas KJKS akan menyerahkan berkas yang perlu diisi kepada nasabah bagi anggota yang langsung mendatangi lokasi KJKS BMT Amanah Mulia dan pihak KJKS (marketing) akan mendatangi anggota bagi yang mendaftar lewat marketing. Berkas yang diberikan kepada pihak yang ingin mengajukan pembiayaan berupa blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
3. Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy jaminan.
4. Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti jaminan.
5. Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
6. Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Akunting.
7. Marketing Pembiayaan akan melakukan penilain kepada nasabah diantaranya dengan cara :
 - a. Wawancara kepada nasabah atau anggota, secara langsung ataupun dengan cara mewawancarai orang disekitar lingkungan nasabah.⁷
 - b. Membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung

⁷ *Company Profile* KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada KJKS.

8. Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biayai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka akunting atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telepon.
9. Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari KJKS..
10. Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara KJKS dengan calon anggota. Pada saat itu juga KJKS akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
11. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (KJKS dan anggota).
12. Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.⁸

B. Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Konsumtif pada KJKS BMT Amanah Mulia

Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, agar mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah diperlukan penilaian kelayakan suatu pembiayaan apakah pembiayaan tersebut berhak disetujui ataupun ditolak. Tahapan ini sangat penting dalam lembaga keuangan, agar terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan. Selain itu menilai kelayakan ini berguna untuk meyakinkan pihak KJKS agar pembiayaan yang dicairkan nantinya akan dikembalikan dengan semestinya tanpa ada halangan. Secara umum

⁸ *Company Profile* KJKS BMT Amanah Mulia Magelang

biasanya pihak Lembaga Keuangan menggunakan 5C untuk menganalisis nasabah diantaranya (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*). Tetapi pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang dalam menganalisis pembiayaan konsumtif cukup menerapkan prinsip 3C meliputi :

1. *Character*

Merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian seseorang (calon debitur). Jika pihak yang dibiayai memiliki kepribadian yang baik maka pihak KJKS akan lebih percaya untuk mencairkan pembiayaan yang diajukan. Karena suatu kepercayaan dalam hal seperti pemberian pembiayaan ini sangatlah penting.

Pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang ini menilai karakter anggota atau calon anggota dengan cara melihat tingkah laku atau perilakunya dalam lingkungan. Selain itu pihak KJKS BMT Amanah Mulia melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang mengenalnya. Baik itu keluarga, saudara, ataupun pihak tetangga atau warga disekitar tempat tinggal debitur KJKS BMT Amanah Mulia. Dengan penilaian ini maka pihak KJKS BMT Amanah Mulia akan mengetahui sedikit banyaknya karakter calon anggota, sehingga jika memang pihak yang mengajukan pembiayaan memiliki karakter yang baik maka diharapkan angsuran dalam mengembalikan dana akan diselesaikan sesuai dengan apa yang disepakati.

2. *Capital*

Merupakan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh anggota, bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya.⁹

3. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki oleh anggota. penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika terjadi suatu risiko kegagalan dalam pembayaran pembiayaan, maka jaminan dipakai untuk pengganti dari kewajibannya. Nilai jual jaminan harus bisa menutupi dan pembiayaan

⁹ Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.

serta bagi hasil atau marginnya. Dan apabila nilai jaminan lebih, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁰

Analisis kelayakan pengajuan pembiayaan itu bersifat mutlak maksudnya adalah suatu langkah yang amat penting yang harus dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan baik Bank maupun Non Bank. Pada lembaga keuangan syariah analisis pembiayaan yang biasa digunakan dalam menganalisis nasabah adalah prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of economy*. tetapi pada kenyataannya analisis yang dilakukan oleh KJKS BMT Amanah Mulia untuk pembiayaan konsumtif menurut Bapak Rudi Rusmanto selaku Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang hanya menerapkan 3 prinsip saja karena menurut beliau 3 prinsip tersebut sudah cukup mewakili dalam penganalisisan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan konsumtif.

Akan tetapi dalam proses penyaluran dan penilaian yang dilakukan oleh pihak KJKS Amanah Mulia, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan ternyata analisis pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS Amanah Mulia tidak 100% dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang semestinya. Ada beberapa kasus pembiayaan bermasalah yang diakibatkan tidak sesuainya prosedur analisis pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Amanah Mulia Magelang.

Dalam melakukan penelitian hasil yang didapat penulis tentang ketidaksesuaian dalam menjalankan prinsip kehati-hatian kausnya antara lain: prinsip yang digunakan oleh KJKS Amanah Mulia Magelang tidak diterapkan kepada semua nasabah atau anggota artinya. Hal ini terjadi karena pada KJKS KJKS BMT Amanah Mulia memberlakukan penilaian dengan asas kekeluargaan, artinya bagi pihak keluarga atau seseorang yang dekat dengan pihak KJKS BMT Amanah Mulia tidak memberlakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip yang semestinya. Pengajuan pembiayaan yang

¹⁰ Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.

seharusnya menyertakan jaminan sebagai salah satu aspek penilaian pembiayaan, hanya karena pihak tersebut adalah pihak yang dekat atau keluarga penyertaan jaminan itu ditiadakan.

Penerapan analisis yang hanya menggunakan 3 prinsip saja terkadang masih banyak yang menghasilkan pembiayaan bermasalah apalagi hanya 2 prinsip saja yang digunakan dan prinsip yang sangat penting dihilangkan yaitu prinsip mengenai jaminan akan menimbulkan risiko yang lebih besar, pembiayaan itu ditujukan kepada orang dekat pihak KJKS BMT Amanah Mulia, seharusnya diberlakukan prinsip yang sama dengan nasabah lain bukan karena agar adil tapi juga agar meminimalkan risiko yang ada.

Analisis terhadap pengajuan suatu pembiayaan adalah bersifat sangat penting sehingga diperlukan seseorang yang benar-benar ahli dalam hal ini. Agar suatu pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi dapat dicegah semaksimal mungkin. Sebelumnya pada KJKS BMT Amanah Mulia pada bagian pembiayaan mengalami kekosongan maka pada saat itu analisis penerimaan pembiayaan tidak dilakukan kurang maksimal atau kurang sesuai prosedur yang ada sehingga menimbulkan banyak sekali masalah pembiayaan yang terjadi sampai sekarang. Dengan adanya pihak yang menganalisis ini akan lebih berhati-hati dalam mencairkan dana pembiayaan, serta diharapkan hal-hal sebelumnya yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah tidak terulang kembali.

Menurut penulis, karyawan KJKS BMT Amanah Mulia sebaiknya lebih bekerjasama antara satu dengan yang lain. Terutama Marketing yang memiliki target yang telah ditetapkan, pasti ingin mencari nasabah yang sebanyak-banyaknya. Tetapi sebaiknya tetap memperhatikan masyarakat yang dituju, meskipun sudah ada pihak yang bertugas untuk menganalisis nasabah tetapi tidak ada salahnya jika marketing membantu dengan cara seperti tidak semua masyarakat diprospek untuk menjadi nasabah akan tetapi memprospek pihak yang memang terlihat baik.

Mengenai pembiayaan bermasalah, menurut Manajer KJKS BMT Amanah Mulia ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Dari pihak anggota KJKS BMT Amanah Mulia :

a. Kesengajaan

Kesengajaan disini dipengaruhi oleh karakter yaitu watak yang dimiliki oleh seseorang yang mungkin memang sudah menjadi sifat yang dimiliki nasabah. Faktor karakter buruk yang dimiliki nasabah itu menjadikan nasabah enggan menepati janjinya untuk membayar angsuran yang memang sudah disepakati. Terkadang meskipun secara ekonomi pihak nasabah mampu membayar angsurannya, akan tetapi karena memiliki karakter yang kurang baik nasabah tersebut enggan membayar angsuran itu, terkadang menurut nasabah lebih baik menggunakan uang yang ia punya untuk keperluan orang lain dibanding digunakan untuk membayar angsuran.

Oleh karena itu pentingnya penilaian kelayakan sebelum pencairan pembiayaan sangat penting salah satunya untuk menilai karakter nasabah atau anggota, yang sudah dilakukan penilaian saja dapat melakukan pengingkaran janji apalagi jika tidak dilakukan penilaian terhadap pengajuan pembiayaan.

b. Ketidaksengajaan

Keadaan dimana pihak anggota memiliki niat membayar, akan tetapi keadaan perekonomian anggota tidak memungkinkan untuk melakukan dimiliki digunakan untuk kebutuhan yang lain yang memang mungkin lebih penting (atau kebutuhan mendesak). Maka dari itu pentingnya menganalisis kemampuan membayar nasabah dilihat dari gaji yang diperoleh anggota setiap bulannya.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.

2. Dari pihak KJKS BMT Amanah Mulia

Dari pihak KJKS BMT Amanah Mulia juga sadar bahwa adanya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pihak dalam (KJKS BMT Amanah Mulia) yaitu karena ketidaktepatan yang dilakukan oleh seorang marketing, karena tahun sebelumnya pada bagian pembiayaan terdapat kekosongan, pada bagian ini tugasnya untuk menilai kelayakan pengajuan pembiayaan yang ada di KJKS BMT Amanah Mulia. Dan ketika tidak ada yang menilai kelayakan ini maka berimbas pada angsuran para pihak anggota, karena kebanyakan anggota yang meminjam uang dicairkan tanpa adanya penilaian kelayakan maka berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah yang belum selesai sampai saat ini.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Proses penanganan pembiayaan KJKS BMT Amanah Mulia dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

1. Menghubungi pihak anggota Pihak KJKS BMT Amanah Mulia biasanya melalui marketing menghubungi pihak anggota yang sedang bermasalah melalui telepon untuk menanyakan mengenai masalah pembiayaan kepada anggota yang berhubungan
2. Membuat surat teguran atau peringatan
Dengan ketentuan, pada pembiayaan kurang lancar akan dikirimkan surat teguran pertama dan untuk pembiayaan yang diragukan maka pihak KJKS BMT Amanah Mulia akan membuat surat teguran kedua dan ketiga.¹²
3. Kunjungan lapangan atau silaturahmi
Kunjungan atau silaturahmi salah satunya bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah. Terdapat dua jenis kunjungan yaitu kunjungan biasa, dilakukan terhadap pembiayaan kurang lancar dan silaturahmi secara lebih serius (sungguh-sungguh) terhadap

¹² Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.

pembiayaan yang diragukan. Kunjungan ini dilakukan oleh pihak KJKS Amanah Mulia diwakili oleh pihak bagian pembiayaan.

4. Upaya penyehatan

Upaya penyehatan pada KJKS BMT Amanah Mulia ini dilakukan ada dua cara yaitu :

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

KJKS Amanah Mulia menggunakan tindakan *rescheduling* yaitu itikad baik dari pihak KJKS BMT Amanah Mulia untuk merubah jadwal pembayaran oleh pihak anggota yang kesulitan atau anggota yang pembayarannya macaet untuk membayar pinjamannya. Sebelum meenjadwal ulang pembayaran angsuran, diadakan terlebih dahulu musyawarah antara pihak KJKS Amanah Mulia dan pihak anggota agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan dilakuknya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuranya.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Tindakan dimana pihak KJKS BMT Amanah Mulia merubah persyaratan yang ada sebelumnya, dan mengurangi margin yang sebelumnya disepakati. *Reconditioning* dilakukan ketika anggota mengalami kesulitan keungan karena ada suatu musibah tertentu, seperti halnya terkena gempa, memiliki kebutuhan mendesak yang sangat penting atau pun musibah yang tidak terduga lain.¹³

Melalui cara ini pihak KJKS akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi anggota sehingga terjangkau oleh anggota untuk membayar angsuran. Akan tetapi cara ini hanya memberikan keringanan terhadap marginnya saja tanpa ada perpanjangan waktu pembayaran.

¹³ Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.

5. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

a. Likuidasi

Yaitu tahap dimana pihak KJKS BMT Amanah Mulia sementara waktu akan menyita agunan atau barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan anggota dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman.

b. Eksekusi jaminan

Yaitu tahap dimana jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dijual anggota diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak KJKS akan langsung melelang jaminan anggota.

Apabila dalam penjualan jaminan ini harganya melebihi kekurangan pembayaran anggota akan dikembalikan sisanya akan dan jika dari hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak BMT akan mengambil barang yang dinilai berharga dari anggota untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak.¹⁴

6. *Write Off Final*.

Dalam KJKS BMT Amanah Mulia memiliki Klasifikasi *Write Off* diantaranya meliputi :

a. Hapus Buku

Yaitu pihak KJKS BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi anggota masih akan tetap ditagih dengan melihat kemampuan anggota. Penghapusbukuan anggota

¹⁴ Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.

hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas.

b. Hapus Tagihan

Yaitu pihak KJKS BMT Amanah Mulia akan melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah nyata-nyata macet dana anggota meninggal dunia. Penghapustagihan dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan BMT, anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. Dalam hal ini anggota tergolong orang yang berhak diberi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dan untuk anggota yang meninggal dunia akan di hapus bukuan dan hapustagihan dengan syarat anggota mempunyai catatan pembiayaan lancar.

Sumber Penghapusan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber penghapusbukuan berasal dari dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- 2) Sumber penghapustagihan diambil dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dikelola oleh KJKS Amnah Mulia.
- 3) Sumber penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi anggota yang meninggal berasal dari dana *ta'awun* yang dimasukkan dalam rekening simpanan anggota dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari *plafond* pencairan pembiayaan.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Rudy Rusmanto, Manajer KJKS BMT Amanah Mulia Magelang, 14 April 2016.